



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Pusat Perkantoran, Kabupaten Kutai Barat

SENDAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 421.10/6841/UM-PNF/DP-II/XI /2010

TENTANG

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PG. PELANGI KASIH KAMPUNG
MUARA TOKONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group Pelangi Kasih Muara Tokong Nomor : 027/PAUD-HB/S.Kel/VII/2010 Tanggal, 01 Juli 2010.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditunjukan Kepada Anak sejak Lahir sampai dengan enam. Tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar.
 - b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan pendidikan non formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan standar Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berupa kelompok Bermain (Play Group) dapat diberikan Ijin apabila sesuai dengan ketentuan yg berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar 1945
 2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah

MEMUTUSKAN

MENATAPKAN :

PERTAMA :

Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus Play Group 'PELANGI KASIH' Kampung Muara Tokong untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain.

- a. Nama Play Group : "PELANGI KASIH"
- b. Alamat : Kampung Muara Tokong
- c. Kecamatan : Damai

KEDUA :

Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kelompok bermain yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok bermain 'PELANGI KASIH' Berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan DAMAI dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan lain.
- c. Kelompok bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat U.P Kepala Seksi PAUD setiap Bulan.
- d. Apabila dikemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat U.P Kepala Seksi PAUD.
- e. Apabila dikemudian hari lembaga tersebut diketahui menyalah gunakan wewenang yg dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat U.P Kasi PAUD berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA :

Persetujuan pendirian Kelompok Bermain "PELANGI KASIH" akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola kelompok bermain dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.